



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Drh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir ....., agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. ....  
tertanggal 28-10-2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah  
kediaman bersama di Kabupaten Seram Bagian Barat;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah  
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga  
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 22 Juni 2020, ketentraman  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara  
Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara  
terus menerus sejak bulan juni tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang  
penyebabnya antara lain;

- Bahwa pada tanggal 22 juni 2020 penggugat telah di suruh  
datang ke masohi Oleh saudara tergugat dengan alasan sakit padahal  
pada saat itu akan diadakan acara perkawinan anak penggugat dengan  
suami pertama tapi tergugat memaksanya harus tetap hadir dengan  
alasan tergugat sedang sakit, maka sebagai istri penggugat hadir ke  
masohi ternyata tergugat membohongi penggugat, disinilah terjadi  
percekcokan.
- Bahwa sejak bulan juni 2020 tergugat tidak pernah lagi  
memberikan nafkah terhadap Penggugat
- Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kurang  
bagus/ maki-makian terhadap penggugat didepan teman-teman tergugat.

5. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi  
pada bulan juni tahun 2020 Yang menyebabkan antara Penggugat dan  
Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali  
kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat  
sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami  
istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,  
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Drh



dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama dataran Hunipopu Seram Bagian Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Seram Bagian Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Drh tanggal 1 April 2021 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada sidang tanggal 7 April 2021 Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan atas upaya damai tersebut Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Drh tanggal 24 Maret 2021 yang telah Penggugat ajukan dengan alasan bersedia rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan pada tanggal 7 April 2021;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama sesuai Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat maka pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Drh dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Say'ban 1442 Hijriah oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.HI. dan Najmia Siolimbona, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Sapiah Tualeka, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

**Sitti Mashitah Tualeka, S.H.**

**Najmia Siolimbona, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Sapiah Tualeka, S.HI**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Drh